



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3001 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1060/UN17.5/TU/2021, tanggal 6 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR ~~3001~~ /UN17/HK/2021
 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI
 MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
 INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SKS	SMT
1.	1. Prof. Dr. M. Jafar H., MS. NIP. 19510219 198403 1 001	Filsafat Ilmu	2021	2	1
	2. Dr. Asnan Hefni, M. Si NIP.19580822 198710 1 001				
2.	1. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'bed, MA. NIP. 19520710 198403 1 007	Metodologi Penelitian Kualitatif	2021	2	1
	2. Dr. H. Yusak Hudyono, M. Pd. NIP. 19600723 198403 1 002				
3.	1. Dr. Hj. Widyatmike GM, M. Hum. NIP. 19641230 198903 2 001	Linguistik Lanjut	2021	2	1
	2. Dr. Bibit Suhatmady, M. Pd NIP.19741102 200212 1 002				
4.	1. Prof. Dr. H. Mohammad Siddik, M. Pd. NIP. 19540417 197701 1 006.	Landasan Pendidikan	2021	2	1
	2. Dr. Azainil, M.Si NIP. 19660418 199103 1 001				
5.	1. Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M. Hum NIP. 196211270 198903 1 004	Sosiolinguistik Lanjut	2021	2	1
	2. Dr. H. Masrur Yahya, M. Hum. NIP. 19631231 198903 1 037				
6.	1. Prof. Dr. Susilo, M. Pd. NIP. 19711205 200212 1 002	Psikolinguistik Lanjut	2021	2	1
	2. Dr. H. Mursalim, M. Hum. NIP. 19540717 198803 1 001				
7.	1. Dr. H. Yusak Hudyono, M. Pd. NIP. 19600723 198403 1 002	Pemerolehan Bahasa Kedua	2021	2	1
	2. Prof. Dr. H. Mohammad Siddik, M. Pd. NIP. 19540417 197701 1 006				
8.	1. Dr. Mohammad Ilyas, M. Pd. NIP. 19581010 198501 1 001	Teori Sastra Mutakhir	2021	2	1
	2. Dr. Syaiful Arifin, M.Hum NIP. 19630404 198903 1 003				

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SKS	SMT
1.	1. Dr. H. Yusak Hudyono, M. Pd. NIP. 19600723 198403 1 002	Seminar	2020	2	3
	2. Dr. Hj. Widyatmike GM, M. Hum. NIP. 19641230 198903 2 001				
2.	1. Dr. Bibit Suhatmady, M.Pd NIP.19741102 200212 1 002	Pragmatik	2020	2	3
	2. Dr. H. Masrur Yahya, M.Hum NIP. 19631231 198903 1 037				
3.	1. Prof. Dr. M. Jafar H., MS. NIP. 19510219 198403 1 001	Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia	2020	2	3
	2. Dr. Syaiful Arifin, M.Hum NIP. 19630404 198903 1 003				

Keterangan :

KLS : Kelas

SMT : Semester

SKS : Satuan Kredit Semester



Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024